



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0248/Pdt.P/2019/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sarijo Bin Imam Suwardi, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 11 November 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Margosari Rt.003 Rw.002 Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus sebagai Pemohon I

Sutarwati Binti Sutarno, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 11 November 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Margosari Rt.003 Rw.002 Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan

Halaman 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0248/Pdt.P/2019/PA.Tgm, tanggal 11 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 1991 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Gisting Atas dahulu kecamatan Talang Padang sekarang Kecamatan Gisting tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sutarno adapun yang menjadi saksi adalah Satimin dan Sutarman, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan Nomor Kartu Tanda Penduduk 1806131403630001, tanggal 30-03-2013;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Sarijo Bin Imam Suwardi) berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, sedangkan Pemohon II (Sutarwati Binti Sutarno) berstatus perawan dalam usia 25 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Talang Padang sekarang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik sendiri sebagaimana alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Sawrwanto Bin Sarijo, lahir tanggal 25-11-1992;
 2. Wulan Septiani binti Sarijo, lahir tanggal 05-09-1997;
5. Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan

Halaman 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

6. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sarijo Bin Imam Suwardi**) dengan Pemohon II (**Sutarwati Binti Sutarno**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 1991, di Pekon Gisting Atas dahulu kecamatan Talang Padang sekarang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait pengajuan perkara isbat Nikah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, karena itu selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tanggamus telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W8-A6/0134/HK.05/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai

Halaman 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tanggamus telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 0248/Pdt.G/2019/PA.Tgm tanggal 13 Februari 2010. yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada biaya maka tidak ada perkara sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama I ;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tanggamus Nomor Nomor W8-A6/0134/HK.05/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan/dicoet dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 4 dari 6 hal, Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Membatalkan Perkara Nomor 0248/Pdt.P/2019/PA.Tgm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa 18 Pebruari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Drs. M. Ihsan, MH. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Maswari.SHI, MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yudi Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Hakim Anggota,

Maswari.SHI, MH.

Ketua Majelis,

Drs. M. Ihsan, MH.

Panitera Pengganti,

Yudi Susanto, S.H.

Halaman 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	800.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. PNBP	Rp 10.000,00
Jumlah	RP 900.000

Sembilan ratus am ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor 0248/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)